

BAB II PENDAHULUAN

A. Pengertian Gadai Syariah

Kata pegadaian sangat terkait dengan masyarakat di negara ini, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam mengakses pinjaman atau pembiayaan dari bank. Pegadaian digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan dana dengan cepat. Hal ini disebabkan oleh prosedur pengajuan dana di pegadaian yang cukup sederhana dan relatif cepat serta mudah.

Dalam hukum Islam, transaksi hukum gadai dikenal dengan istilah *ar-rahn*. *Rahn* memiliki beberapa definisi, salah satunya berarti “tetap dan berkelanjutan” dalam bahasa Arab. Para ulama mengartikan konsep *rahn* dalam istilah syariah sebagai “menjadikan harta sebagai jaminan atas suatu hutang yang akan dilunasi dengan jaminan itu ketika tidak mampu melunasinya”. Sistem transaksi utang piutang dengan menggunakan gadai diperbolehkan dalam islam karena didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur’an, Sunnah, dan ijtihad.³

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip islam. Dalam perkembangannya, pegadaian tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun pembiayaan jenis lainnya juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah juga.⁴

³ M Y Hamisa, N H Hafizsyah, and ..., ‘Pegadaian Syariah Di Indonesia’, *Religion: Jurnal Agama ...*, 1.2023 (2023), 1112–18 (pp. 1114–15) <<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/527%0Ahttps://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/download/527/441>>.

⁴ Wiwin Koni and Saifullah, ‘Analisis Strategi Pemasaran Produk Amanah Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo’, *Islamic Economics and Finance Journal*, 1.1 (2022), 38–53 (p. 46) <<https://doi.org/10.55657/iefj.v1i1.9>>.

Ciri utama akad *rahn* di pegadaian syariah adalah penekanannya pada transparansi dan penghindaran praktik eksploitatif. Para ulama menekankan bahwa akad *rahn* di pegadaian syariah harus menghindari *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan) dan *maysir* (perjudian), yang juga dilarang dalam hukum Islam. Barang yang dijaminkan harus didefinisikan dengan jelas, dan ketentuan pembayaran harus disetujui oleh kedua belah pihak, untuk memastikan tidak ada pihak yang menderita kerugian finansial.⁵

B. Landasan Hukum

1. Al-Qur'an dan Hadits

Surah Al-Baqarah (2:283):

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا ۖ فَرِهْنَ مِمَّنْ بَوُضِعْتُمْ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۖ فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ٢٨٣

"Jika kamu dalam perjalanan dan tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada jaminan yang dipegang. Tetapi jika seorang di antara kamu mempercayai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia takut kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Barang siapa menyembunyikannya, maka hatinya sesungguhnya berdosa, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."⁶

Ayat ini menyebutkan bahwa dalam transaksi utang piutang yang tidak dapat ditulis atau didokumentasikan, jaminan (*rahn*)

⁵ Hafiza Putra and others, 'INVEST : Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi Public Interest in Sharia Pawn Services Implementasi Prinsip Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Terhadap Layanan Pegadaian Syariah', 4,2 (2024), 436–46 (p. 437).

⁶ Departemen Agama RI, 'Al-Qur'an Al-Karim, Trans. Departemen Agama Republik Indonesia', 2002, p. Surah Al Baqarah 2:283.

harus ada. Dalam konteks pegadaian syariah, barang yang digadaikan menjadi jaminan dan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memberi pinjaman selama utang belum dibayar.

Surah Al-Baqarah (2:282):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah ada seorang penulis antara kamu dengan adil, dan janganlah seorang pun penulis itu menolak menulis, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menulis."

Ayat ini mengatur tentang kewajiban mencatat transaksi utang piutang untuk mencegah terjadinya perselisihan. Dalam konteks pegadaian syariah, transaksi yang melibatkan gadai harus dicatat dengan jelas, termasuk barang yang digadaikan sebagai jaminan.

Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah ‘A’isyah ra. yang termaktub dalam Sahih al-Bukhari:

“Sesungguhnya Rasulullah Saw pernah membeli makanan kepada orang Yahudi (yang akan dibayar) sampai batas waktu tertentu (hutang), dan Rasulullah Saw menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut.”

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan transaksi gadai dengan menggadaikan baju besinya sebagai jaminan untuk pinjaman yang beliau terima. Hadis ini

⁷ Departemen Agama RI, p. Surah Al Baqarah 2:282.

menegaskan bahwa gadai (*rahn*) adalah bentuk transaksi yang sah dalam Islam, dengan ketentuan yang sesuai dengan syariah.⁸

Pemberian pinjaman (gadai) dalam Islam diperbolehkan dengan ketentuan adanya jaminan sebagai bentuk pengamanan. Dalam pegadaian syariah, barang jaminan (*rahn*) diperlukan untuk memastikan agar pinjaman bisa terlunasi sesuai dengan akad yang disepakati.

Rahn atau gadai diperbolehkan dalam syariat Islam dengan tujuan sebagai penjamin atas hutang atau suatu tanggungan. Hukum melaksanakannya adalah mubah, tidak sampai wajib. Meski demikian, akad *rahn* atau gadai sangat dianjurkan oleh syariat demi menjamin hak serta menimbulkan perasaan tenang kepada pemilik piutang.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Syariah diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai pedoman untuk pelaksanaan transaksi gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Fatwa ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas bagi lembaga keuangan syariah dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan gadai yang sesuai dengan ketentuan syariah, dengan menghindari praktik riba (*usury*) dan unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang dalam Islam.

⁸ Muhammad Zainul Mujahid, 'Gadai Dan Legalitasnya Dalam Alquran Dan Hadis', 2023 <<https://tafsiralquran.id/author/muhammad-zainul-mu>>.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Syariah, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun*
 - Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.
- Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁹

3. Undang-Undang

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur tentang Perbankan Syariah di Indonesia, yang memberikan ruang bagi penerapan produk-produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk gadai syariah. Dalam pasal-pasal yang terkait dengan prinsip-prinsip umum perbankan syariah, produk-produk yang disediakan oleh bank syariah harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam hukum Islam, seperti riba (bunga), *maysir* (perjudian), dan *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian). Gadai syariah dalam konteks ini harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip *rahnu* (gadai) dalam hukum Islam, yang melibatkan pinjaman dengan jaminan berupa barang yang memiliki nilai tertentu. Dalam perbankan syariah, gadai syariah berfungsi sebagai instrumen pembiayaan yang menghindari bunga dan memberikan kejelasan atas hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat. Produk gadai syariah

⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002', *Dewan Syariah Nasional MUI*, 7.1 (2016), 3.

dalam perbankan syariah harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam fatwa-fatwa DSN-MUI dan peraturan yang berlaku.¹⁰

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 memberikan pedoman bagi lembaga perkreditan rakyat dalam melaksanakan usaha perkreditan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam konteks gadai syariah, Peraturan Pemerintah ini memungkinkan lembaga keuangan, termasuk LPR berbasis syariah, untuk mengimplementasikan produk gadai sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Namun, meskipun peraturan ini tidak secara khusus mengatur tentang gadai syariah, lembaga keuangan syariah yang mengimplementasikan gadai dapat memanfaatkan prinsip syariah sebagai dasar operasional dalam memberikan pembiayaan, dengan memperhatikan aspek-aspek seperti kepastian hukum, keadilan, serta transaksi yang bebas dari unsur riba.¹¹

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang Perbankan di Indonesia, dengan memberikan ruang

¹⁰ 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.'

¹¹ Government of Indonesia, 'UU RI 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan', *Bpk.Go.Id*, 1.163979 (2023), 1-819 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>>.

lebih besar bagi perbankan syariah untuk berkembang. Dalam perubahan ini, terdapat penegasan terhadap keberadaan bank-bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan Indonesia yang sah. Dalam hal gadai syariah, undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi bank syariah untuk menawarkan produk gadai syariah kepada nasabah, dengan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan tanpa melibatkan bunga atau praktik yang tidak sesuai dengan syariah. Produk gadai syariah ini harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan memenuhi ketentuan hukum Islam, termasuk tidak adanya unsur ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi gadai.¹²

C. Rukun dan Syarat Pegadaian Syariah

Rukun dan syarat gadai syariah merupakan elemen yang harus dipenuhi agar transaksi gadai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Gadai syariah, atau yang lebih dikenal dengan istilah *Rahnu* dalam hukum Islam, adalah bentuk perjanjian di mana seseorang menyerahkan barang sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dengan syarat yang jelas, tanpa unsur riba. Berikut adalah rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam gadai syariah menurut literatur yang ada :

1. Rukun Gadai Syariah

a. Pihak yang Berakad (*Al-'Aqidain*)

Dalam gadai syariah, terdapat dua pihak yang terlibat yaitu *rahin* (pihak yang menggadaikan) dan *murtahin* (pihak yang menerima gadai). Kedua pihak ini harus memenuhi syarat

¹² Undang-Undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan', 1998.

hukum syariah untuk melakukan transaksi gadai, yaitu mampu melakukan transaksi, bebas dari segala macam perbuatan yang haram, serta tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan prinsip Islam.

b. Barang yang Digadaikan (*Al-‘Ariyah*)

Barang yang digadaikan dalam transaksi gadai syariah haruslah sesuatu yang memiliki nilai dan bisa dipindahkan. Barang ini menjadi jaminan bagi pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak yang menggadaikan. Barang ini juga harus dapat dipastikan nilainya agar tidak ada kerugian yang terjadi. Umumnya, barang yang digadaikan harus memiliki sifat yang tidak cepat habis atau rusak, seperti emas, tanah, kendaraan, dan sebagainya.

c. Akad atau Perjanjian (*Al-‘Aqd*)

Gadai syariah dilaksanakan berdasarkan akad yang jelas, baik secara lisan maupun tertulis. Akad harus memenuhi syarat sah menurut hukum syariah yaitu jelasnya hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi, tidak ada unsur ketidakpastian (*gharar*) atau perjudian (*maysir*). Dalam akad gadai syariah, disepakati mengenai jumlah pinjaman yang diberikan, besaran biaya yang dikenakan, serta hak-hak yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

d. Barang yang Dipinjamkan (*Al-Muqaddam*)

Dalam gadai syariah, tidak hanya barang yang digadaikan yang memiliki peran penting, tetapi juga uang atau pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin*. Pinjaman ini adalah jumlah yang ditentukan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak dalam akad.

2. Syarat Gadai Syariah

a. Barang yang Digadaikan Harus Bernilai dan Dapat Dipindahkan

Barang yang digadaikan harus memiliki nilai yang pasti, dapat diperkirakan, dan memiliki harga pasar yang jelas. Selain itu, barang tersebut harus dapat dipindahkan kepada pihak penerima gadai, agar dapat digunakan sebagai jaminan jika pihak penggadai tidak mampu mengembalikan pinjaman.

b. Tidak Ada Unsur Riba dalam Transaksi

Salah satu prinsip utama dalam gadai syariah adalah bebas dari unsur riba. Riba adalah tambahan biaya atas pinjaman yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam gadai syariah, bunga atau tambahan biaya atas pinjaman tidak boleh dikenakan, dan transaksi ini harus mengikuti prinsip *tasfiyah* (pembayaran pokok utang sesuai dengan nilai awal) tanpa adanya bunga yang bertambah selama waktu pinjaman.

c. Akad Jelas dan Memenuhi Prinsip Syariah

Akad dalam gadai syariah haruslah jelas dan tidak mengandung ketidakpastian (*gharar*). Misalnya, besaran jumlah yang dipinjamkan dan cara pengembaliannya harus transparan. Selain itu, akad ini juga tidak boleh mengandung unsur *maysir* (perjudian) atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.

d. Batas Waktu dan Penarikan Barang

Pada umumnya, gadai syariah memiliki batas waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika *rahin* tidak mampu mengembalikan pinjaman dalam waktu yang disepakati, *murtahin* memiliki hak untuk menarik barang yang digadaikan

dan menjualnya untuk mendapatkan pembayaran utang yang belum dilunasi.¹³

D. Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional (Persamaan dan Perbedaan)

Meskipun keduanya memiliki dasar hukum yang berbeda, ada beberapa aspek yang sama antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional serta perbedaan keduanya, seperti dalam Tabel 1.1, antara lain:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Pegadaian Syariah dan Konvensional

Aspek	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
Pengertian	Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan layanan gadai dengan prinsip syariah. Dalam pegadaian ini, transaksi gadai dilakukan tanpa melibatkan riba (bunga), <i>gharar</i> (ketidakpastian), dan <i>maysir</i> (perjudian). Pegadaian Syariah mengacu pada hukum Islam dan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah, seperti akad <i>rahn</i> (gadai), <i>ijarah</i> (sewa), atau <i>mudharabah</i> (bagi hasil). Tujuan dari pegadaian syariah adalah untuk memberikan kemudahan finansial kepada masyarakat dengan tetap	Pegadaian Konvensional adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip sistem ekonomi sekuler. Dalam pegadaian konvensional, transaksi dilakukan dengan melibatkan bunga (riba) atas pinjaman yang diberikan. Proses transaksi dalam pegadaian konvensional cenderung lebih sederhana dan cepat, tetapi sering kali melibatkan bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Hal ini bisa memberatkan peminjam apabila mereka tidak dapat membayar kembali pinjaman sesuai dengan waktu yang ditentukan.

¹³ M Kamal Fathoni and others, 'The Practice of Ijarah Agreement in Gold Pawn : An Islamic Law Study at Jambi Sharia Pawnshop', 15.2 (2024), 62–72 (p. 66).

	menjaga prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan.	
Dasar Hukum dan Prinsip	Pegadaian Syariah beroperasi berdasarkan hukum syariah Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan menghindari unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba (bunga), <i>gharar</i> (ketidakpastian), dan <i>maysir</i> (perjudian). Pegadaian syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah seperti <i>rahnu</i> (gadai), <i>ijarah</i> (sewa), dan <i>mudarabah</i> (bagi hasil).	Pegadaian Konvensional mengoperasikan sistem pinjaman dengan bunga (riba), yang sesuai dengan prinsip ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sekuler. Dalam pegadaian konvensional, tidak ada kewajiban untuk mematuhi hukum syariah dalam praktiknya, yang membuatnya lebih fleksibel dalam mengenakan bunga atau biaya tambahan pada pinjaman.
Penerapan Bunga (Riba)	Salah satu ciri khas utama pegadaian syariah adalah larangan riba. Sebagai pengganti bunga, pegadaian syariah menggunakan sistem biaya atau sewa yang transparan dan adil, serta berdasarkan akad yang sah menurut hukum Islam. Misalnya, dalam akad <i>rahnu</i> , barang yang digadaikan disimpan oleh pihak pegadaian sebagai jaminan tanpa memberikan kepemilikan atau hak lebih lanjut pada pihak pegadaian.	Pegadaian konvensional mengenakan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada peminjam. Bunga yang diterapkan ini sering kali bersifat tetap (<i>fixed rate</i>) atau dapat berubah-ubah (<i>floating rate</i>), yang ditambahkan pada jumlah pokok pinjaman. Hal ini berpotensi memberatkan peminjam, terutama jika mereka mengalami kesulitan dalam membayar kembali pinjaman.
Akad yang Digunakan	Pegadaian Syariah menggunakan akad yang disetujui menurut hukum	Pegadaian Konvensional menggunakan akad pinjaman yang biasanya

	<p>Islam, seperti akad <i>rahn</i> (gadai), yang mengharuskan barang yang digadaikan untuk disimpan dan dikembalikan jika utang dilunasi. Selain itu, pegadaian syariah juga bisa menggunakan akad <i>ijarah</i> (sewa) atau akad <i>murabahah</i> (jual beli dengan <i>margin</i> keuntungan), yang semuanya menghindari praktik riba dan ketidakpastian.</p>	<p>melibatkan pemberian dana dengan bunga yang harus dibayar peminjam. Akad ini lebih mengutamakan keuntungan lembaga pegadaian melalui bunga pinjaman, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan yang diutamakan dalam pegadaian syariah.</p>
Keuntungan dan Kerugian	<p>Pegadaian Syariah menekankan pada prinsip bagi hasil yang adil. Keuntungan lembaga pegadaian syariah diperoleh dari biaya administrasi atau sewa barang yang digadaikan, bukan dari bunga yang dikenakan kepada peminjam. Hal ini memberikan perlindungan lebih bagi peminjam dari beban bunga yang meningkat.</p>	<p>Pegadaian Konvensional memperoleh keuntungan dari bunga yang dikenakan atas pinjaman. Kerugian bagi peminjam sering kali terjadi apabila mereka gagal membayar tepat waktu, karena bunga pinjaman yang meningkat dan denda yang diberikan, yang dapat menambah beban finansial peminjam.</p>
Pengawasan dan Regulasi	<p>Pegadaian Syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang memastikan bahwa semua transaksi dan produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah sesuai dengan hukum syariah. Pengawasan ini mencakup penerapan prinsip keadilan dan</p>	<p>Pegadaian Konvensional diawasi oleh regulator sekuler seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan regulasi keuangan yang berlaku. Namun, pengawasan ini tidak mempertimbangkan prinsip agama, sehingga lebih fokus pada kepatuhan</p>

	ketidakberpihakan dalam setiap transaksi yang dilakukan, sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan layanan ini.	terhadap regulasi keuangan tanpa memperhatikan aspek moral atau etika.
Prosedur Penjualan Barang Gadai	Pegadaian Syariah diharuskan untuk melakukan penjualan barang gadai dengan cara yang adil dan transparan, serta sesuai dengan nilai pasar yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk menghindari adanya unsur eksploitasi terhadap peminjam dan memastikan bahwa penjualan dilakukan dengan cara yang etis.	Pegadaian Konvensional memiliki lebih banyak kelonggaran dalam hal penentuan nilai barang gadai dan cara penjualannya, yang bergantung pada perjanjian yang disepakati. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi peminjam mengenai nilai barang yang digadaikan dan potensi kerugian yang mungkin mereka alami.
Fungsi Pemberian Pinjaman	Keduanya menyediakan pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan barang sebagai jaminan atau agunan. Ini berarti peminjam dapat mendapatkan dana tunai dengan menggadaikan barang mereka sebagai bentuk jaminan atas pinjaman yang diberikan.	Keduanya juga menyediakan pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan barang sebagai jaminan atau agunan, memberikan akses keuangan bagi individu yang membutuhkan dana dalam waktu singkat.
Jaminan atas Pinjaman	Barang yang digadaikan berfungsi sebagai jaminan pinjaman. Jika peminjam gagal membayar kembali pinjaman dalam batas waktu yang disepakati, pihak pegadaian berhak untuk menjual barang tersebut untuk menutupi	Barang yang digadaikan juga berfungsi sebagai jaminan pinjaman. Jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya, pegadaian berhak untuk menjual barang tersebut untuk menutupi utang yang belum dibayar.

	kewajiban yang belum dibayar.	
Proses Pencairan Dana	Keduanya menawarkan proses pencairan dana yang relatif cepat dan mudah, dengan sedikit administrasi yang diperlukan. Proses ini memberikan solusi finansial bagi individu yang membutuhkan dana darurat atau pinjaman dalam waktu singkat.	Keduanya juga menawarkan proses pencairan dana yang cepat dan mudah, sehingga peminjam dapat segera mendapatkan dana yang dibutuhkan tanpa harus melalui prosedur yang rumit.

Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan akses finansial kepada masyarakat dengan menggunakan barang sebagai jaminan. Namun, prinsip dasar yang mendasarinya sangat berbeda. Pegadaian Syariah mengutamakan prinsip keadilan, menghindari riba, dan memastikan setiap transaksi mematuhi hukum Islam. Sebaliknya, Pegadaian Konvensional lebih mengutamakan keuntungan finansial melalui bunga yang dikenakan atas pinjaman. Pembaca yang memilih antara keduanya harus mempertimbangkan prinsip moral dan agama yang mereka anut, serta preferensi terhadap sistem bunga atau sistem bagi hasil yang adil.¹⁴

E. Aspek Pendirian Pegadaian Syariah

Pendirian pegadaian syariah merupakan langkah penting dalam mengembangkan sektor keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Sebagai lembaga keuangan yang menyediakan

¹⁴ Nindya Ismi Rahmadanti and others, 'The 7th International Seminar on Business , Economics , Social Science , and COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN SHARIA PAWNSHOPS AND CONVENTIONAL PAWNSHOPS The 7th International Seminar on Business , Economics , Social Science , and Number of Customers Pawnshop', 4.April 2023 (2024).

pembiayaan melalui sistem gadai, pegadaian syariah harus beroperasi dengan memperhatikan sejumlah aspek hukum, operasional, dan prinsip syariah yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pendirian pegadaian syariah.

1. Dasar Hukum dan Regulasi

Pendirian pegadaian syariah harus didasarkan pada regulasi dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Beberapa dasar hukum yang mengatur pegadaian syariah antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah: UU ini menjadi landasan hukum bagi operasional lembaga keuangan syariah, termasuk pegadaian syariah. Dalam UU ini diatur tentang prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, seperti pegadaian syariah.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI): Fatwa DSN-MUI mengatur lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam pegadaian syariah. Salah satu fatwa yang penting adalah Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur tentang Gadai Syariah (*Rahnu*), yang menyebutkan ketentuan mengenai barang yang dapat digadaikan, akad yang digunakan, serta biaya yang diperkenankan.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1999 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat: PP ini mengatur tentang lembaga perkreditan rakyat yang dapat beroperasi di Indonesia, yang mencakup

pegadaian syariah dalam pengaturannya, meskipun dengan penyesuaian khusus sesuai prinsip syariah.¹⁵

Pendirian pegadaian syariah harus mengikuti ketentuan ini untuk memastikan bahwa operasionalnya sah menurut hukum negara dan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

2. Prinsip-Prinsip Syariah yang Diterapkan

Pegadaian syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang prinsip-prinsip tersebut :

- a. Larangan Riba (Bunga): Salah satu prinsip dasar dalam ekonomi syariah adalah larangan terhadap riba, yang berarti tidak diperkenankan adanya bunga atas pinjaman yang diberikan. Dalam pegadaian syariah, pinjaman yang diberikan tidak menggunakan sistem bunga, tetapi melalui biaya jasa yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang harus jelas dan transparan.
- b. Prinsip *Gharar* (Ketidakpastian): Dalam pegadaian syariah, tidak diperbolehkan adanya transaksi yang mengandung ketidakpastian yang berlebihan. Semua ketentuan transaksi, termasuk nilai barang yang digadaikan dan biaya yang dibebankan, harus jelas dan tidak membingungkan pihak manapun. Pegadaian harus melakukan penilaian barang dengan cermat dan transparan agar nasabah tidak merasa dirugikan.
- c. Prinsip *Maysir* (Perjudian): Pegadaian syariah juga menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau

¹⁵ Nicho Hadi Wijaya, 'The Challenges of Sharia Pawnshops in Indonesia in the Era of the Industrial Revolution 4.0', *El-Mashlahah*, 12.1 (2022), 52–69 <<https://doi.org/10.23971/elma.v12i1.3910>>.

perjudian. Setiap transaksi yang dilakukan harus berbasis pada kepastian dan keadilan. Dalam hal ini, pegadaian syariah harus menghindari praktik-praktik yang bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.¹⁶

Selain itu, pegadaian syariah menggunakan akad yang sah menurut syariah, di antaranya adalah akad *Rahnu* (gadai), akad *Ijarah* (sewa), dan akad *Mudharabah* (bagi hasil). Akad-akad ini harus dipahami dan diterapkan sesuai dengan kaidah *fiqh muamalah* (hukum ekonomi Islam).

Pendirian pegadaian syariah membutuhkan perhatian khusus terhadap berbagai aspek hukum, prinsip syariah, struktur organisasi, dan regulasi yang ada. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang mendasar, serta mengikuti regulasi yang berlaku, pegadaian syariah dapat beroperasi secara sah dan sesuai dengan hukum Islam. Pegadaian syariah tidak hanya memberikan pembiayaan kepada masyarakat, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dengan cara yang adil, transparan, dan bebas dari riba.

F. Tujuan, Manfaat dan Resiko Pegadaian Syariah

1. Tujuan Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah atau *Ar-Rahnu* adalah suatu sistem transaksi yang memungkinkan masyarakat memperoleh dana tunai dengan jaminan barang tertentu tanpa melibatkan praktik bunga (riba).

Tujuan pegadaian syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah

¹⁶ L Hakim, M Q F Rahman, and ..., 'Review of Sharia Economic Law on Rahn's Practices at the Surakarta Sharia Pawnshop during the Covid-19 Pandemic', *Proceedings Book The ...*, 2022, 32-38 <<https://proceedings.ums.ac.id/index.php/icieifil/article/view/313>>.

Islam yang menjamin keadilan, transparansi, dan tidak ada unsur riba dalam setiap transaksi yang dilakukan. Beberapa tujuan utama dari pegadaian syariah adalah sebagai berikut :

a. Memberikan Akses Pembiayaan yang Mudah dan Sesuai dengan Syariah

Pegadaian syariah bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan yang cepat, mudah, dan aman bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan. Dengan menggunakan barang sebagai jaminan, masyarakat bisa memperoleh dana tanpa harus terbebani oleh bunga seperti pada sistem pinjaman konvensional.

b. Sebagai Alternatif Pembiayaan yang Halal

Salah satu tujuan penting dari pegadaian syariah adalah menyediakan alternatif pembiayaan yang halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini memungkinkan individu untuk mendapatkan pinjaman tanpa terjerumus dalam praktik riba yang dilarang oleh agama. Sebagai pengganti bunga, pegadaian syariah hanya mengenakan biaya simpan atau biaya administrasi yang telah disepakati bersama antara pemberi dan penerima pinjaman.

c. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

Dengan adanya pegadaian syariah, diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pembiayaan untuk usaha atau keperluan mendesak. Pegadaian syariah memungkinkan mereka untuk mengakses dana tanpa harus kehilangan aset berharga atau jatuh dalam utang yang berbunga.

d. Mendukung Penerapan Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam

Pegadaian syariah juga bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam setiap transaksi. Transaksi pegadaian yang dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, serta sesuai dengan syariah, diharapkan dapat mencegah adanya praktik *eksploitasi*, pemanfaatan ketidaktahuan, atau kerugian satu pihak.¹⁷

Pegadaian Syariah di Indonesia memiliki beberapa tujuan utama yang sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Pertama, Pegadaian Syariah bertujuan untuk memberikan layanan pembiayaan yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti menghindari riba (bunga) dan praktik bisnis yang tidak etis. Dengan demikian, Pegadaian Syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang selaras dengan keyakinan dan nilai-nilai masyarakat Muslim di Indonesia. Selain itu, Pegadaian Syariah juga berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Mereka menyediakan akses pembiayaan yang mudah dijangkau bagi individu dari segmen masyarakat yang kurang terlayani oleh perbankan konvensional. Hal ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kesempatan bagi mereka yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap layanan keuangan.¹⁸

¹⁷ Frido Evindey Manihuruk and others, 'COMPARATIVE STUDY BETWEEN CONVENTIONAL PAWNSHOPS AND SHARIA PAWNSHOPS: BENEFITS, CHALLENGES, AND IMPLICATIONS FOR CUSTOMERS', *Journal of Sharia Economics*, 8.1 (2025), 61–72.

¹⁸ Syafnur M Rizky and others, 'PERAN PEGADAIAN SYARIAH TERHADAP KESEJAHTERAAN', 1 (2024), 19–26 (p. hl 22).

2. Manfaat Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah memberikan banyak manfaat, baik bagi peminjam maupun bagi lembaga pegadaian itu sendiri. Melakukan pegadaian syariah bukan hanya bertransaksi dengan halal, tetapi banyak sekali manfaat yang dapat diterima oleh nasabah. Berikut manfaat pegadaian syariah :

- a. Melakukan prosedur dengan sederhana, apabila kita melakukan transaksi dipegadaian syariah, itu melewati tahapan yang sederhana. Jadi, kalian yang ingin melakukan transaksi di pegadaian syariah ini akan sangat mengemat waktu dan pikiran.
- b. Pencairan uang lebih cepat, ketika waktu pencairan uang akan lebih cepat diproses, bukan hanya untuk nominal kecil namun nominal besar pun pencairannya jauh lebih cepat daripada Perusahaan lainnya. Apabila, dari perusahaan lain ketika melakukan pencairan uang lebih cepat akan dikenakan bunga yang sangat tinggi, tetapi tidak ketika kalian menggunakan pegadaian syariah.
- c. Aman, melakukan transaksi syariah juga sangat aman, karena pegadaian syariah ini merupakan salah satu Perusahaan yang memiliki izin. Jadi, siapa pun yang ingin bertransaksi di pegadaian syariah tidak perlu takut lagi, karena barang jaminan sudah pasti aman dan tidak akan berpindah tangan.¹⁹

Keberadaan pegadaian syariah turut berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Pegadaian syariah memberikan solusi bagi masyarakat yang mungkin tidak memiliki

¹⁹ Hamisa, Hafizsyah, and ..., p. 1117.

akses atau kepercayaan terhadap bank konvensional. Dengan menawarkan produk yang sesuai dengan syariat Islam, pegadaian syariah menarik perhatian masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan transaksi keuangan sesuai dengan syariat Islam. Pegadaian syariah berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah di daerah pedesaan. Dengan menyediakan produk yang sesuai dengan prinsip syariah, pegadaian syariah juga mendorong inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal.

Pegadaian syariah juga dapat memberikan kontribusi bagi stabilitas ekonomi dengan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap lembaga peminjaman yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dengan menawarkan layanan pembiayaan yang tidak mengenakan bunga (riba), pegadaian syariah dapat mengurangi risiko utang yang berlebihan dan meningkatkan stabilitas keuangan masyarakat. Hal ini dapat berujung pada terciptanya perekonomian yang lebih stabil, terutama di daerah yang tingkat penganggurannya tinggi. Pegadaian syariah memberikan dampak positif terhadap peningkatan stabilitas ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang bebas riba dan lebih adil.²⁰

3. Risiko Pegadaian Syariah

Meskipun pegadaian syariah menawarkan banyak manfaat, tetap ada beberapa risiko yang perlu dipahami oleh peminjam maupun

²⁰ Syahrial Shaddiq, Siska Silvia, and Aria Santri Dalem, 'Antecedents and Consequences of Islamic Pawnshops : Literature Study', 4.1 (2025), 136–43 (p. 141).

pemberi pinjaman. Beberapa risiko yang terkait dengan pegadaian syariah adalah:

a. Risiko Penyitaan Barang Gadaian

Risiko utama bagi peminjam adalah jika mereka gagal menebus barang gadaian pada waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini, barang yang dijadikan jaminan akan disita dan dilelang oleh lembaga pegadaian syariah. Peminjam bisa kehilangan barang tersebut jika mereka tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian.

b. Risiko Penurunan Nilai Barang Gadaian

Nilai barang yang digadaikan bisa berfluktuasi tergantung pada kondisi pasar atau keadaan fisiknya. Jika barang yang digadaikan mengalami penurunan nilai secara signifikan, lembaga pegadaian syariah mungkin akan kesulitan dalam memperoleh nilai jual yang optimal ketika barang tersebut harus dilelang atau dijual untuk menutupi pinjaman.

c. Risiko Ketidakhahaman Terhadap Mekanisme Syariah

Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip yang mendasari pegadaian syariah, yang bisa menyebabkan kesalahpahaman dalam hal pembiayaan dan pengembalian. Peminjam yang tidak memahami dengan baik perjanjian dan kewajiban mereka bisa menghadapi kesulitan saat mengembalikan dana.

d. Risiko Ketidapatuhan Lembaga Pegadaian

Risiko lainnya adalah ketidakpatuhan lembaga pegadaian syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya. Jika lembaga pegadaian tidak mematuhi syariah dengan benar, seperti memungut biaya yang tidak adil

atau tidak transparan, hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pegadaian syariah.

e. Risiko Kebijakan Pemerintah atau Regulasi yang Berubah

Pegadaian syariah juga bisa terpengaruh oleh perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah terkait dengan sektor perbankan syariah. Misalnya, perubahan kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan gadai atau pajak bisa memengaruhi operasional lembaga pegadaian syariah.²¹

Pegadaian syariah memberikan solusi keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan tujuan utama memberikan akses pembiayaan tanpa riba, pegadaian syariah menawarkan berbagai manfaat bagi masyarakat, termasuk kemudahan dalam memperoleh dana dan keamanan dalam bertransaksi. Namun, seperti halnya sistem keuangan lainnya, pegadaian syariah juga memiliki risiko, seperti risiko penyitaan barang gadaian dan risiko fluktuasi nilai barang. Untuk itu, pemahaman yang baik terhadap mekanisme dan ketentuan dalam pegadaian syariah sangat penting bagi kedua belah pihak dalam menjaga kelancaran transaksi dan meminimalkan risiko yang ada.

²¹ Taufik Aris Saputra, 'RISK MANAGEMENT ANALYSIS OF SHARIA GOLD PAWN FINANCING PRODUCTS AT BPRS BHAKTI SUMEKAR', 2 (2022), 129 – 142.